

	<b>SEKOLAH TINGGI THEOLOGIAEBENHAEZER</b>	KODE: SPMI-PPMSTTE/SM/01/24
		TANGGAL: 28 Mei 2018
	<b>STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	REVISI:-
		HALAMAN: 8

## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Drs. Rustam Siagian, M.Th	Ketua Ad hoc		28 Mei 2018
	Suharta, S.Pd., M.A.	Anggota		28 Mei 2018
	Febriaman L. Harefa, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Sri Wahyuni, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Yenny A. Pattinama, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Kristina Herawati, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
Pemeriksa	Fanny Y.M. Kaseke, SP., M.Th	WAKET I		24 Juli 2018
Persetujuan	Dr. Marlon Butar Butar	KETUA SENAT PT		1 Agustus 2018
Penetapan	Dr. Yanjumseby Y. Manafe, M.A.	KETUA STTE		12 Agustus 2018
Pengendalian	Obet Nego, M.Th	KETUA PPM		22 Agustus 2018

## **1. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA EBENHAEZER**

### **1.1. Visi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer**

Menjadi program Pendidikan Teologi Kristen Unggul berstandar nasional serta relevan dengan kebutuhan gereja dan masyarakat.

### **1.2. Misi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer**

1.2.1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas dan berhaluan Injili yang memutuskan pola pendidikan yang mengasah kecerdasan spiritual, emosional, dan intelegensia.

1.2.2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif demi menjawab permasalahan gereja dan masyarakat.

1.2.3. Mendharmabaktikan ilmu dan keahlian dalam bidang teologi kepada masyarakat

1.2.4. Mewujudkan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan institusi terkait dalam mewujudkan program studi yang berorientasi pada mutu.

### **1.3. Tujuan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer**

Sejalan dengan Visi dan Misi, maka dirumuskan Tujuan sebagai berikut :

1.3.1. Untuk mencapai program pendidikan teologia berhaluan Injili yang menghasilkan kecerdasan spiritual, emosional, dan intelegensia yang berkualitas.

1.3.2. Untuk menghasilkan penelitian yang inovatif guna menjawab permasalahan gereja dan masyarakat.

1.3.3. Untuk mencapai ilmu dan keahlian program studi teologi yang diimplementasikan kepada masyarakat.

1.3.4. Untuk membangun hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan institusi terkait dalam mewujudkan program studi yang berorientasi pada mutu.

### **1.4. Nilai-nilai Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer**

Nilai- nilai yang dianut dan diberlakukan di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer terdiri dari empat Tiang Rohani, yaitu: Iman, Kesucian, Pengorbanan, Persekutuan.

## **2. RASIONAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer disusun dengan mengacu kepada Undang-Undang

dan Peraturan Pemerintah, sekaligus memastikan pemenuhan statuta dan rencana strategis sebagai berikut:

- 2.1.** Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan semua Perguruan Tinggi harus merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi.
- 2.2.** Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 63 dan 64.
- 2.3.** Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014.
- 2.4.** Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018 yang menetapkan program pembelajaran berbasis riset atau penelitian sebagai salah satu strategi dalam mencapai sasaran menghasilkan lulusan yang unggul.
- 2.5.** Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014 – 2018.

### **3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pihak yang terkait dalam perencanaan, perumusan, penetapan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- 3.1.** Perumusan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Tim *Adhoc* bersama dengan Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.2.** Penetapan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.3.** Pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Ketua Unit Penelitian, Ketua Unit Pengabdian kepada Masyarakat, Ketua Program Studi Sarjana bersama Bagian Keuangan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.4.** Evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.5.** Pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.6.** Peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer bersama Tim *Ad hoc*.

#### **4. DEFINISI ISTILAH**

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

- 4.1.** Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.
- 4.2.** Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- 4.3.** Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
- 4.4.** Pengabdian kepada masyarakat kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 4.5.** Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- 4.6.** Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.7.** Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.8.** Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

#### **5. PERNYATAAN ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

##### **5.1. Cakupan Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat**

- 5.1.1.** Ketua Unit Penelitian, Ketua Unit Pengabdian kepada Masyarakat, Ketua Program Studi Sarjana bersama Bagian Keuangan memastikan bahwa Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.
- 5.1.2.** Ketua Unit Penelitian, Ketua Unit Pengabdian kepada Masyarakat, Ketua Program Studi Sarjana memastikan tersedianya pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari pemerintah, kerja

sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

**5.1.3.** Ketua Unit Penelitian, Ketua Unit Pengabdian kepada Masyarakat, Ketua Program Studi Sarjana bersama Bagian Keuangan memastikan bahwa dana yang diperoleh dari pihak eksternal Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

**5.1.4.** Ketua Unit Penelitian, Ketua Unit Pengabdian kepada Masyarakat, Ketua Program Studi Sarjana bersama Bagian Keuangan memastikan bahwa mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh Pemimpin Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

**5.1.5.** Ketua Unit Penelitian, Ketua Unit Pengabdian kepada Masyarakat, Ketua Program Studi Sarjana bersama Bagian Keuangan memastikan bahwa Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan untuk membiayai manajemen pengabdian kepada masyarakat (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan pengabdian kepada masyarakat, diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat), dan peningkatan kapasitas pelaksana.

## **5.2. Sasaran dan Pencapaian Sasaran Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat**

No.	Sasaran Standar	Pencapaian Standar				
		2018	2019	2020	2021	2021
1	Tersedianya dana internal untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat	80%	90%	95%	100%	100%
2	Tersedianya dana pengabdian kepada masyarakat dari pemerintah	80%	90%	95%	100%	100%
3	Tersedianya dana pengabdian kepada masyarakat dari lembaga lain di dalam negeri	80%	90%	95%	100%	100%
4	Tersedianya dana pengabdian kepada masyarakat dari lembaga	80%	90%	95%	100%	100%

	lain di luar negeri					
5	Tersedianya dana pengabdian kepada masyarakat dari masyarakat	80%	90%	95%	100%	100%
6	Dana dari pihak eksternal Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat	80%	90%	95%	100%	100%
7	Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat terlaksana sesuai peraturan yang berlaku di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer	95%	97%	100%	100%	100%
8	Tersedianya dana untuk membiayai seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan pengabdian kepada masyarakat, diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat	80%	90%	95%	100%	100%
9	Tersedianya dana untuk membiayai peningkatan kapasitas pelaksana	80%	90%	95%	100%	100%

## 6. STRATEGI PENCAPAIAN

**6.1.** Pusat Penjaminan Mutu Internal melakukan diseminasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal bagi pemangku kepentingan yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

- 6.2. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer melakukan sosialisasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal kepada Badan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Swasta (BPPTS)/ YPPIIB.
- 6.3. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer membentuk Tim *Ad hoc* yang bertugas untuk merencanakan dan merumuskan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- 6.4. Tim *Ad hoc* mengumpulkan dan mempelajari dokumen terkait standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- 6.5. Tim *Ad hoc* melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi swasta tentang penyusunan dokumen standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- 6.6. Tim *Ad hoc* melaksanakan rapat koordinasi penyusunan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- 6.7. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer meminta pertimbangan dan rekomendasi Senat Dosen Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 6.8. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer menetapkan dan memberlakukan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan Surat Keputusan Ketua.
- 6.9. Pusat Penjaminan Mutu Internal melakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, Ketua Program Studi Sarjana, Ketua Unit Penelitian, Ketua Unit Pengabdian kepada Masyarakat, Tenaga Administrasi, Tenaga Kependidikan, Dosen dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

## **7. DOKUMEN TERKAIT**

### **7.1. Dokumen mutu yang terdiri dari:**

- 7.1.1. Manual penetapan pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- 7.1.2. Manual pelaksanaan pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- 7.1.3. Manual evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- 7.1.4. Manual pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- 7.1.5. Manual peningkatan pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- 7.1.6. Standar prosedur operasional.
- 7.1.7. Kebijakan mutu.

### **7.2. Dokumen manajemen yang terdiri dari:**

- 7.2.1. Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014.

- 7.2.2.** Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.
- 7.2.3.** Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.
- 7.2.4.** Rencana Kerja Pengabdian kepada Masyarakat per Tahun Akademik.
- 7.2.5.** Pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

**7.3. Formulir pendanaan dan pembiayaan penelitian yang terdiri dari:**

- 7.3.1.** Proposal pengabdian kepada masyarakat.
- 7.3.2.** Surat keterangan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- 7.3.3.** Formulir laporan perkembangan pengabdian kepada masyarakat.
- 7.3.4.** Formulir laporan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 7.3.5.** Formulir isian laporan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen
- 7.3.6.** Formulir isian laporan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen per tahun akademik.
- 7.3.7.** Formulir isian laporan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa per semester.
- 7.3.8.** Formulir isian laporan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa per tahun akademik.
- 7.3.9.** Proposal pengabdian kepada masyarakat (termasuk anggaran pendanaan dan pembiayaan).
- 7.3.10.** Naskah kontrak pengabdian kepada masyarakat.

**8. REFERENSI**

- 8.1.** Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2.** Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.
- 8.3.** Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2009, tentang Dosen.
- 8.4.** Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.5.** Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No.44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.6.** Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014.
- 8.7.** Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.
- 8.8.** Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014 - 2018.